

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 02 TAHUN 2014

TENTANG

PELAKSANAAN 5 (LIMA) HARI KERJA DAN KETENTUAN PEMAKAIAN  
PAKAIAN DINAS/KERJA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Bupati ini merupakan tindaklanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah serta tindaklanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/87/M.PAN/8/2005 tentang Pedoman Peningkatan Pelaksanaan Efisiensi, Penghematan dan Disiplin Kerja.

Peraturan Bupati ini secara substansial mengatur pemberlakuan jam kerja baru, penerapan sistem daftar hadir elektronik (finger print) serta pedoman pakaian dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong yang diharapkan lebih meningkatkan disiplin, wibawa dan motivasi kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Dalam penggunaan jam kerja efektif diberikan waktu luang (*allowance*) yaitu jam kerja yang diperkenankan untuk dipergunakan secara tidak produktif untuk istirahat, sholat, makan dan hal lain yang dianggap perlu secara bergiliran.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5  
Cukup Jelas

Pasal 6  
Cukup Jelas

Pasal 7  
Cukup Jelas

Pasal 8  
Cukup Jelas

Pasal 9  
Cukup Jelas

Pasal 10  
Cukup Jelas

Pasal 11  
Cukup Jelas

Pasal 12  
Cukup Jelas

Pasal 13  
Cukup Jelas

Pasal 14  
Bagi PNS yang bekerja sebagai tenaga Fungsional guru, ketentuan pemakaian pakaian dinas dapat diatur oleh Dinas Pendidikan setelah mendapat persetujuan oleh Bupati dan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 15

Ayat (1)

1. Atribut PDH Warna Chaki untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terdiri dari Tanda Pangkat Harian, Nama Pemerintah Kabupaten, Lambang Daerah Kabupaten, Lencana Korpri, Papan Nama, Tanda Pengenal, Tanda Jabatan dan Tanda Jasa.
2. Atribut PDH Warna Chaki untuk PNS pria dan wanita terdiri dari Nama Pemerintah Kabupaten, Lambang Daerah Kabupaten, Lencana Korpri, Papan Nama dan Tanda Pengenal.
3. Atribut PDH Linmas untuk Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, PNS pria dan wanita terdiri dari Topi Lapangan warna hijau, Lencana Korpri, Tanda Lokasi Pemerintah Kabupaten, Lambang Daerah Kabupaten, Tanda Lokasi dan Nama Satlinmas, Papan Nama dan Tanda Pengenal.

Ayat (2)

1. Atribut PDH Warna Chaki untuk Camat dan Lurah terdiri dari Mutz warna chaki, Tanda Pangkat Harian, Nama Pemerintah

- Kabupaten, Lambang Daerah Kabupaten, Lencana Korpri, Papan Nama, Tanda Pengenal, Tanda Jabatan dan Tanda Jasa.
2. Atribut PDH Linmas untuk Camat dan Lurah terdiri dari Topi Lapangan warna hijau, Tanda Lokasi Pemerintah Kabupaten, Lambang Daerah Kabupaten, Lencana Korpri, Tanda Lokasi dan Satuan Matriks Linmas, Papan Nama dan Tanda Pengenal.

Pasal 16

1. Atribut PDU untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Camat dan Lurah terdiri dari Topi Upacara, Lencana Korpri, Papan Nama, Tanda Jabatan, Tanda Pangkat Upacara dan Tanda Jasa.
2. Atribut Pakaian Seragam Korpri untuk Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Camat, Lurah, dan PNS pria terdiri dari peci atau kopiah warna hitam, Lencana Korpri, Papan Nama dan Tanda Pengenal sedangkan untuk wanita tidak memakai peci atau kopiah.
3. Atribut PSH untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, terdiri dari Lencana Korpri, Papan Nama dan Tanda Jabatan.
4. Atribut PSH untuk PNS pria dan wanita, terdiri dari Lencana Korpri, Papan Nama dan Tanda Pengenal.
5. Atribut PSR untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terdiri dari Papan Nama dan Tanda Jabatan.
6. Atribut PSR untuk PNS pria dan wanita hanya Papan Nama.
7. Atribut PSL untuk Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Camat, Lurah, dan PNS pria dan wanita tidak memakai atribut.

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas